



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jiwa Korps Pegawai ASN adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Majelis Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Kabupaten Mempawah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN di lingkungan Kabupaten Mempawah
10. Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai.
11. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.

12. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
15. Sanksi adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai ASN meliputi:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. Semangat jiwa korps;
- j. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public;
- k. Memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- l. Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
- m. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; dan
- n. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama.

BAB III KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam :

- a. Bernegara;
- b. Berorganisasi;
- c. Bermasyarakat;
- d. Diri sendiri; dan
- e. Sesama Pegawai ASN.

Pasal 4

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan dan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. Menjunjung tinggi Institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- k. Menjunjung tinggi kehormatan Institusi dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun diluar kedinasan; dan
- l. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- f. Bersifat terbuka dan responsif terhadap kritikan, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat; dan
- g. Menunjukkan sikap keteladanan dan wibawa dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 8

Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. Saling menghormati dan menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN; dan
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV
KODE ETIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
KODE ETIK PROFESI

Pasal 9

- (1) Ketentuan Kode Etik diatur sebagai berikut:
 - a Pimpinan OPD menetapkan kode etik masing-masing; dan
 - b Organisasi Profesi di Lingkungan Pegawai Profesi ASN menetapkan kode etiknya masing-masing.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan/atau organisasi profesi.

Pasal 10

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang belum menetapkan Kode Etik dilingkungannya dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik di Perangkat Daerah;
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);

- b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon III (Jabatan Administrator) dan Eselon IV (Jabatan Pengawas), Fungsional Tertentu, Pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III (Jabatan Administrator) dan Eselon IV, Fungsional Tertentu, Pelaksana dan Calon Pegawai ASN di lingkungannya.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik meliputi:
- a. Unsur Pengawasan;
 - b. Unsur Kepegawaian; dan
 - c. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan/atau Pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik;
- b. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- c. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral; dan
- d. Menyampaikan Keputusan sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Majelis Kode Etik berwenang:

- a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan/atau Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. Memutuskan dan/atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;

- e. Memutuskan dan/atau menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. Merekomendasikan sanksi moral atau tindakan administratif.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Bagian Kesatu Hak Pelapor dan Terlapor

Pasal 16

Setiap Pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik memiliki hak:

- a. Mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. Mendapatkan perlindungan; dan
- d. Mendapatkan salinan berita acara persidangan.

Pasal 17

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berhak:

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. Menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan;
- c. Mengajukan pembelaan;
- d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. Menerima salinan keputusan sidang.

Bagian Kedua Kewajiban Pelapor dan Terlapor

Pasal 18

Setiap Pelapor adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. Memberikan identitas Terlapor secara jelas;
- b. Memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Menjaga kerahasiaan laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. Memenuhi semua panggilan; dan
- e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya Sidang Majelis Kode Etik;
- f. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 19

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. Memenuhi semua panggilan sidang;
- b. Menghadiri sidang;

- c. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- e. Berlaku sopan selama persidangan.

BAB VII MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Penanganan Laporan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN bekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti apabila laporan yang didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik, maka Majelis Kode Etik akan melaksanakan sidang.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 21

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dan terlapor tetap tidak hadir, majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor.

- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 23

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan yang dihadiri oleh terlapor dan Majelis Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Pasal 25

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Terlapor.
- (2) Dalam hal terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Putusan

Pasal 26

- (1) Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran.
- (2) Dalam hal terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik berhak menetapkan sanksi.

- (3) Apabila Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 27

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 28

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan tindakan administrasi kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memakai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Sidang sebagai rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Sidang Majelis Kode Etik.

- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Permohonan maaf secara lisan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis; atau
 - c. Pernyataan penyesalan.
- (4) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (5) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan Sanksi Moral dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (7) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, adalah:

- a. Bupati, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);
- b. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon III (Jabatan Administrator) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dan;
- c. Pejabat struktural Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural Eselon III (Jabatan Administrator) dan pejabat Fungsional Tertentu dilingkungannya;
- d. Pejabat struktural Eselon III (Jabatan Administrator), bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV (Jabatan Pengawas) dilingkungannya; dan
- e. Pejabat struktural Eselon IV (Jabatan Pengawas), bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana dan Calon Pegawai ASN yang dilingkungannya;

Pasal 32

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan saksi moral bagi Pelapor/Pengadu kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 53

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10-9-2019

BUPATI MEMPAWAH, *n.*

ERLINA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk Menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa / dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....**)

Demikian untuk dilaksanakan.

....., tanggal

Ketua
Majelis Kode Etik

Nama
NIP.

Tembusan :

Yth. 1.

2.....

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah ketentuan dalam PP 42 Tahun 2004 dan / atau Peraturan Bupati Mempawah Nomor.....Tahun.....

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 53

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MEMPAWAH

Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 NOMOR :

Pada hari ini Tanggal bulan tahun
 Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan
 Nomor tanggal masing-masing :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Ruang :
- Jabatan :

2. Dst.
 melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
 terhadap ketentuan *)

1. Pertanyaan :
1. Jawaban :
2. Pertanyaan :
2. Jawaban:


Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,


Yang Diperiksa		Majelis Kode Etik	
Nama	:	Ketua	:
NIP	:	Nama	:
Tanda Tangan	:	NIP	:
		Pangkat/Gol. Ruang	:
		Tanda Tangan	:
		Sekretaris	:
		Nama	:
		NIP	:
		Pangkat/Gol. Ruang	:
		Tanda Tangan	:
		Anggota	:
		Nama	:
		NIP	:
		Pangkat/Gol. Ruang	:
		Tanda Tangan	:
		Dst.	:

*) Tulislah Ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan / atau Peraturan Bupati Mempawah Nomor... Tahun.....yang dilanggar

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal **23-9-2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN **2019**..... NOMOR **42**.....


BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MEMPAWAH

Format Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada
 Yth.
 di

RAHASIA
 REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

1. Pada hari initanggal Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....**) berupa

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk :

- a) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *)
 b) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ***)
 2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Majelis Kode Etik

Ketua :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Tanda Tangan :

Sekretaris :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Tanda Tangan :

Anggota :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Tanda Tangan :
 Dst.

Tembusan Yth.

1.
2.

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan / atau Peraturan Bupati Mempawah Nomor.....Tahun.....yang dilanggar.
- ***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ~~23.9.2010~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ~~2010~~..... NOMOR ~~52~~.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MEMPAWAH

Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN
 NOMOR

TENTANG

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal..... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran KODE Etik yang dilakukan oleh Saudara jabatan Unit Kerja
 - b. bahwa berdasar rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Nomor Sdr Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) dan memutuskan untuk***);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup / terbuka****);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun..... tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal**) berupa ***) yang termasuk dalam pelanggaran Kode Etik kategori ringan / sedang / berat ****)
- KEDUA :
- Berdasarkan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

NAMA.....

NIP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Mempawah.

2. dst

..... Sdr. (Pegawai ASN yang bersangkutan)

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- ***) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan / atau Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun yang dilanggar.
- ****) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- *****) Coret yang tidak perlu.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-6-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 53

BUPATI MEMPAWAH

BERLINA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun saya :

Nama :
N I P :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal
tentang penjatuhan sanksi moral pada tanggal Bulan tempat
.....dalam acara**) kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima	:	Yang Menyerahkan	:
Nama	:	Nama	:
NIP	:	NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:	Pangkat/Gol. Ruang	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 53

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA